

IMPIAN PULUHAN TAHUN TERWUJUD, JEMBATAN GANTUNG GEMPOLSEWU KENDAL AKHIRNYA SELESAI DIBANGUN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/77/2024/01/02/Jembatan-Gantung-Gempolsewu-Kendal-2468278230.jpeg>

Isi Berita:

KENDAL, AYOSEMARANG.COM -- Warga yang terpisah karena Kali Kutho selama puluhan tahun di Desa Gempolsewu kini sudah terhubung. Warga tidak lagi was was menyeberang sungai dengan rakit pasalnya sudah ada jembatan gantung.

Jembatan Gantung Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, yang dibangun melalui anggaran APBN dari Kementerian PUPR RI sebesar Rp 3,9 miliar telah selesai dibangun sesuai kontrak yakni pada pada 31 Desember 2023.

Raut gembira wargapun terlihat, saat melintas dan sesekali berfoto ditengah jembatan. Salah seorang warga Desa Gempolsewu, Yuli mengaku sangat gembira, jembatan yang telah mereka nantikan sejak berpuluh-puluh tahun lalu akhirnya dapat terealisasi pembangunannya.

"Wah senang sekali sekarang sudah ada jembatan gantung. Jembatannya bagus, jadi kita sekarang juga tidak susah lagi terutama kalau mau ke Dusun Randusari, tidak perlu naik perahu atau memutar," katanya Selasa 02 Januari 2024.

Jembatan tersebut sangat ditunggu sejak lama oleh warga, karena merupakan antar Dusun, antar Desa, antar Kecamatan Rowosari dan Kecamatan Gringsing dan antar Kabupaten Kendal dan Batang .

Muhamad Santri Kalimasada, selaku Pengawas Pekerjaan Jembatan Gantung Gempolsek mengatakan, jembatan gantung diperuntukkan bagi pejalan kaki dan sepeda motor. Menurutnya tidak ada kendala selama pengerjaan jembatan yang dibangun dengan panjang sekitar 80 meter dan lebar 4 meter dengan ketinggian hampir mencapai 5,36 meter.

"Jadi perahu-perahu aman saat melintas dibawah jembatan. Kalau pengerjaan sendiri tidak ada masalah, semua lancar dari akses hingga material lancar semua. Dan tiga bulan itu selesai sesuai target yang ditentukan," terang Santri Kalimasada.

Sementara, Kepala Desa Gempolsek, Charmadi mengatakan dirinya dan seluruh warga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah terutama Kementerian PUPR RI yang telah mengupayakan realisasi pembangunan jembatan gantung tersebut.

"Kami seluruh warga Desa Gempolsek mengucapkan syukur Alhamdulillah, karena dengan dibangunnya jembatan gantung ini dapat memberi manfaat sebagai akses penghubung antar wilayah Desa Gempolsek yang ada di sebelah barat yang selama ini kesulitan transportasi dengan wilayah di timur sungai Kali Kutho," tandasnya.

Dirinya meyakini dengan adanya jembatan dapat mempermudah dan memperlancar transportasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi warga.

Sumber Berita:

1. <https://www.ayosemarang.com/semarang-raja/7711385567/impian-puluhan-tahun-terwujud-jembatan-gantung-gempolsek-kendal-akhirnya-selesai-dibangun>, “Impian Puluhan Tahun Terwujud, Jembatan Gantung Gempolsek Kendal Akhirnya Selesai Dibangun”, tanggal 2 Januari 2024.
2. <https://heloidonesia.com/peristiwa/13972/jembatan-gantung-gempolsek-selesai-dibangun-warga-pun-gembira>, “Jembatan Gantung Gempolsek Selesai Dibangun, Warga pun Gembira”, tanggal 1 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta men)rusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;

- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi